

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL - INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

2023

PERMENHUB. NO. 38, PM 2023/ NO. 484, 28 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENPAN-RB Nomor 16 Tahun 2020; PERMENPAN-RB Nomor 17 Tahun 2020; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022;
 - Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian dimana Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dimulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yang terdiri atas Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama, Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penilaian kualitas hasil kerja kegiatan pengembangan profesi berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penilaian kualitas hasil kerja kegiatan penunjang tugas Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
 - Pada bukti kegiatan tugas jabatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Navigasi Penerbangan dianggap sah dan diakui untuk proses penilaian kualitas hasil kerja.
 - Lampiran : 36 hlm.